



**PUTUSAN**

**Nomor : 806 /Pdt.G/2012/PA.SEL.**



**DEMI keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :-----

1. RAIMAH ALIAS INAQ PESAH BINTI AMAQ NURAHIM, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tari, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:256/SKI I-IK.05/X12012, tanggal 18 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan Kuasa kepada SYAHMAN SURYADI BIN BAPAK MUHAMMAD SELAMET, yang beralamat di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan atas nama sertamembela kepentingan Pemberi Kuasa;-----
2. NURSASIH ALIAS INAQ MURDAN BINTI AMAQ NURAHIM, Umur 90 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; W22.A4/257/SK/HK.05/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan Kuasa kepada WAHYU SETIABUDI BIN MUHAMMAD NASIR, yang beralamat di Buhlawang Barat, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan atas nama sertamembela kepentingan Pemberi Kuasa;-----
3. RAINAH ALIAS INAQ KENEP BINTI AMAQ NURAHIM, Umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor: W22.A4/258/SK!HK.5/X12012, tanggal 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan Kuasa kepada NOFI ROSLIANA BINTI AYUB TOHRI, yang beralamat di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan atas nama serta membela kepentingan pemberi kuasa selanjutnya di sebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

Melawan.....

**MELAWAN**

1. ARIPIIN alias AMAQ JUMAKIYAH bin NURAHIM ALIAS AMAQ NURIAM, umur 50 tahun, agama Islam, peketjaan tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. MUKSIN alias AMAQ ROLI bin NURAHIM alias AMAQ NURIAM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. SAHWI alias INAQ MUNA'AM binti NURALAM alias AMAQ NURILAM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mendane, Desa Mendane, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;-----
4. BADLUN bin SADRI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;----
5. MAHILAM bin AMAQ JENIM, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Keruak, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;-----

**D A N**

1. SAHILIN alias INAQ KANUN binti NURAHIM alias AMAQ NURIAM, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. SADRI bin KETER, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Medane, Desa Medane, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Selanjutnya disebut sebagai Para TURUT  
TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, dan saksi-saksi dalam  
persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat  
gugatan tertanggal 19 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Selong pada register perkara Nomor 806 /Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 19 Oktober 2012  
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa di Sepapan , Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok  
Timur, telah hidup pewaris bernama AMAQ NURAHIM, dan telah meninggal  
dunia sekitar tahun 1945 sedangkan isterinya INAQ NURAHIM telah  
meninggal dunia sekitar tahun  
1960;-----

2. Bahwa semasa hidupnya pewaris pernah menikah dengan INAQ NURAHIM  
yang meninggal sekitar tahun 1960, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak  
keturunan masing-masing bernama;-----

1. NURAHIM ALIAS AMAQ NURIAM BIN AMAQ  
NURAHIM;-----

2. NURALAM ALIAS AMAQ NURILAM BIN AMAQ  
NURAHIM;-----

3. NURSASIH ALIAS INAQ MURDAN BINTI AMAQ  
NURAHIM;-----

4. RAINAH ALIAS INAQ KINEP BINTI AMAQ  
NURAFTIM-----

5. RAIMAH ALIAS INAQ PESAH BINTI AMAQ  
NURAHIM;-----

3. Bahwa Nurahim Alias Amaq Nuriam Bin Amaq Nurahim telah meninggal dunia sekitar tahun  
1963, dan pada masa hidupnya Nurahim Alias Amaq Nuriam Bin Amaq Nurahim pernah  
menikah 3 (tiga) kali yakni;-----

3.1. Nurinah Alias Inaq Nuriam yang meninggal dunia sekitar tahun 1960, dan tidak  
mempunyai keturunan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Inaq Nursam yang meninggal dunia pada tahun 1970, dan tidak mempunyai keturunan;-----

3.3. Inaq Nurilam yang meninggal dunia pada tahun 2010, dan mendapatkan 3 (tiga) orang anak bernama:-----

3.3.1. Aripin Alias Amaq Jumakiyah Bin Nurahim Alias Amaq Nuriam (T.1);-----

3.3.2. Sahilin Alias Inaq Kanun Binti Nurahim Alias Amaq Nuriam (T.2);-----

3.3.3. Muksin Alias Amaq Roli Bin Nurahim Alias Amaq Nuriam (T.3);-----

4. Bahwa Nuralam Alias Amaq Nurilam Bin Amaq Nurahim telah meninggal dunia sekitar tahun 1954, dan isterinya bernama Inaq Nurilam telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama;-----

4.1. Nurilam Alias Inaq Badlun Binti Nuralam Alias Amaq Nurilam (+);-----

4.2. Sahwi Alias Inaq Muna'am Binti Nuralam Alias Amaq Nurilam (T.4);-----

5. Bahwa Nurilam Alias Inaq Badlun Binti Nuralam Alias Amaq Nurilam telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan seorang suami bernama Sadri (T.5) dan seorang anak bernama Badlun Bin Sadri (T.6);-----

6. Bahwa isteri ke 3 dari Nurahim Alias Amaq Nuriam yaitu Inaq Nurilam, sebelum menikah dengan Nurahim Alias Amaq Nuriam, sudah terlebih dahulu menikah dengan adik kandung dari Nurahim Alias Amaq Nuriam yang bernama Nuralam Alias Amaq Nurilam, namun karena Nuralam Alias Amaq Nurilam duluan meninggal dunia akhirnya janda dari Nuralam Alias Amaq Nurilam menikah lagi dengan saudara Nurahim Alias Amaq Nuriam;-----

7. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas, almarhum pewaris (Amaq Nurahim), juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu berupa:-----

a. Tanah sawah seluas  $\pm$  2.249 M<sup>2</sup> yang terletak di Subak Bangkat Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Timur Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Sunan Putra;-----
- Sebelah Selatan : Sawah H. Enah;-----
- Sebelah Timur : Parit/SawahAmaq Jumakyah;-
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Muksin;-----

Bahwa obyek sengketa tersebutkini di kuasai oleh Amaq Jumakyah (T1);-----

b. Tanah sawah seluas + 1.152 M2 yang terletak di Subak Bangkat Dalam ,Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara : Sawah Mastur;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Siong;-----
- Sebelah Timur : Sawah Siong;-----
- Sebelah Barat : Parit/sawah Sunan Putra;-----

Bahwa obyek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Amaq Jumakyah (T.1);-----

c.Tanah Kebun/Pekaranganseluas  $\pm$  488 M2\_yang terletak di Subak Bangket Dalem , Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara : Sawah Sunan Putra;-----
- Sebelah Selatan : Kebun Muksin;-----
- Sebelah Timur : sawah Inaq Ka'ang;-----
- Sebelah Barat : Lorong;-----

Bahwa obyek sengketa tersebutkini di kuasai oleh Amaq Jumakyah (T1);-----

d.Tanah sawah seluas +4.077 M2 yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas;-----

- Sebelah Utara : Sawah Sunan Putra;-----
- Sebelah Selatan : Sawah H. Keran;-----
- Sebelah Timur : sawah Amaq Jumak;-----
- Sebelah Barat : Sawah Badlun/Parit;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa tersebut di kuasai oleh Muksin (T.2) akan tetapi sekitar tahun 2010 dijual gadai oleh Muksin kepada MahilamBin Amaq Jenim (T.5);-----

e.Tanah Kebun /Pekarangan seluas  $\pm$  1.163 M2 yang terletak di Subak Bangket Dalem ,Desa Sepapan ,Kecamatan jerowaru Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Jumak;-----
- Sebelah Selatan : Pekarangan Abdullah, Ilham  
dan Lalu Agus; -----

- Sebelah Timur : sawah Rusli;-----
- Sebelah Barat : Kebun Rusli/Lorong;-----

Bahwa obyek sengketa tersebut di kuasai oleh Muksin (T.2);-----

f.Tanah Kebun /Pekarangan seluas  $\pm$  446 M2 yang terletak di Subak Bangkat Dalam ,Desa Sepapan ,Kecamatan jerowaruTimur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara : Pekarangan Haerudin;-----
- Sebelah Selatan : Pekarangan Sahram;-----
- Sebelah Timur : Pekarangan Sahirum;-----
- Sebelah Barat : Pekarangan H. Samsul Hakim;---

Bahwa obyek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Muksin (T.2);-----

g.Tanah sawah seluas  $\pm$  1,237 M2., yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara : Sawah Sunan Putra;-----
- Sebelah Selatan : SawahH. Keran;-----
- Sebelah Timur : Parit/Pekarangan Muksin;-----
- Sebelah Barat : Sawah Inaq Ka'ang;-----

Bahwa obyek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Badlun (T.4);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah Kebun/Pekarangan seluas  $\pm 1.000,-$  M2., yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Pekarangan Inaq Ka'ang dan

Papuk Kebak;-----

- Sebelah Selatan : Pekarangan Inaq Ka'ang dan

Sahirun;-----

- Sebelah Timur : Pekarangan H. Idris dan

H Sahmur;-----

- Sebelah Barat: Pekarangan Hayadi dan Jumak;

Bahwa obyek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Badlun (T.4);-----

i. Tanah sawah seluas  $\pm 1.500$  M2., yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Sawah Sunan Putra;

- Sebelah Selatan : Sawah H. Keran dan Kerus;

- Sebelah Timur : Sawah Badlun;

- Sebelah Barat : Kebun/Pekarangan Muksin dan Amaq Jumakyah;

Bahwa obyek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Sahwi (T.3);-----

j. Tanah Kebun/Pekarangan seluas  $\pm 800$  M2., yang terletak di Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Kebun/Pekarangan Badlun;

- Sebelah Selatan : Kebun/Pekarangan Sahri;

- Sebelah Timur : Kebun Pekarangan Mudahri;

- Sebelah Barat : Pekarangan Amaq Jumakyah dan

Haerudin;

Bahwa obyek sengketa tersebut kini di kuasai oleh Sahwi (T.3);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada waktu pewaris Amaq Nurahim meninggal, selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim dan Nuralam Alias Amaq Nurilam bin Amaq Nurahim tanpa menghiraukan hak saudara-saudaranya yang lain yakni Para Penggugat;-----
9. Bahwa ketika Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim meninggal pada tahun 1963, tanah tersebut langsung dikuasai oleh anak-anaknya yakni Aripin Alias Amaq Jumakyah Bin Nurahim alias Amaq Nuriam dan Muksin Alias Amaq Roli Bin Nurahim alias Amaq Nuriam, sedangkan anaknya yang bernama Sahilin Alias Inaq Kanun tidak diberikan bagian oleh saudara-saudaranya tersebut;-----
10. Bahwa menurut hemat para Penggugat obyek sengketa pada angka 7 huruf a s/d huruf j. adalah merupakan hak almarhum Amaq Nurahim yang harus turun dan dibagi waris kepada ahli warisnya yakni Nurahim Alias Amaq Nuriam, Nuralam Alias Amaq Nurilam, Nursasih Alias Inaq Murdan, Rainah Alias Inaq Kinep dan Raimah Alias Inaq Pesah;-----
11. Bahwa Tergugat 5 (Mahilam Bin Amaq Jenim) bukanlah ahli waris dari pewaris tetapi yang bersangkutan adalah pihak ketiga yang menguasai dan ikut menikmati obyek tanah sengketa dengan menerima gadai dari Tergugat 2 (Muksin), maka agar kelak tidak menyulitkan didalam melaksanakan isi putusan perkara ini sehingga Tergugat 5 sebagai pihak ketiga dalam perkara ini ikut menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;-----
12. Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan secara baik-baik dan kekeluargaan, agar harta peninggalan pewaris dibagi sesuai dengan hak dan proporsi masing-masing ahli waris, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Para Tergugat menolaknya;-----
13. Bahwa oleh karena usaha damai yang ditempuh oleh para Penggugat ditolak oleh para Tergugat, maka dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan persoalan ini melalui Pengadilan Agama Selong guna mendapatkan penyelesaian dan dapat dibagi waris sesuai dengan syari'at Islam (faraidh) atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
14. Bahwa Tergugat No. 5 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bukan sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Nurahim, akan tetapi karena ia ikut menguasai dan menikmati obyek sengketa diatas;-----
15. Bahwa untuk menjamin hak-hak yang kelak akan diperoleh para Penggugat dan adanya kekhawatiran – yang, beralasan bahwa pihak para tergugat akan dengan sengaja mengaburkan menghilangkan atau memindah tangankan barang obyek sengketa dengan cara menjual, , menggadaikan, menukarkan, mengadakan transaksi atasnya, maka Penggugat mohon sebelum putusan akhir obyek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) dan menyatakan Sita Jaminan itu sah dan berharga;-----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memanggil para pihak yang terkait dan mengadakan sidang untuk itu serta berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah di letakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas obyek sengketa tersebut;-----
3. Menetapkan bahwa almarhum AMAQ NURAHIM telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Nurahim Alias Amaq Nuriyam, Nuralam Alias Amaq Nurilam, Nursasih Alias Inaq Murdan, Rainah Alias Inaq Kinep dan Raimah Alias Inaq Pesah;-----
4. Menetapkan demi hukum, bahwa almarhum AMAQ NURAHIM pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu obyek sengketa pada angka 7 huruf a s/d huruf j di atas;-----
5. Menetapkan demi hukum besarnya bagian masing-masing ahli waris pewaris atas peninggalannya dan membagikannya kepada semua ahli waris sesuai dengan hukum Islam  
( Faraidi);-----
6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tindakan Tergugat (Muksin Alias Amaq Roli) yang memindahkan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, berikut segala bentuk surat-surat yang berakibat tinibulnya hak atas tanah sengketa kepada pihak ketiga atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan;-----
7. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat sesuai bagian yang telah di tetapkan;-----
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);-----
9. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai hukum yang berlaku;---

## SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon perkara mi diputus dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasanya masing-masing telah hadir menghadap dipersidangan, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 diwakili kuasanya dan Tergugat 4 telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian kepada para pihak namun tidak berhasil, dan telah dilakukan mediasi yang dipilih oleh para pihak dengan Hakim Mediator bernama Drs. H. SAIFUDIN pada tanggal 10 Desember 2012 akan tetapi mediasi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan 2 mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2012 sebagai berikut:----

DALAM EKSEPI;

MENGENAI SUBYEK GUGATAN:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscur Libel) mengenai subyek gugatan;-----
2. Bahwa subyek gugatan Penggugat tidak jelas, dan masih kurang lengkap serta kabur, fakta tersebut antara lain;-----

Bahwa Penggugat melibatkan MAHILAM BIN AMAQ JENIM sebagai Tergugat No. 5, padahal ia tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dia bukan ahli wais dan ia tidak menguasai obyek sengketa. Seandainya Penggugat rnau melibatkan MAHILAM, maka seharusnya Penggugat menulis "MAHILAM BINTI AMAQ JENIM" karena orangnya perempuan bukan laki-laki, fakta ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;-----

- Bahwa NUR BINTI APAT, umur ± 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Presak, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara mi padahal ia sudah jelas-jelas menguasai obyek sengketa huruf d, karena ia terima gadai dari Muksin Alias Amaq Roli (Tergugat No. 2);-----

- Bahwa ADI, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara mi padahal Ia sudah jelas-jelas menguasai obyek sengketa seluas  $\pm$  2 are dari obyek huruf h karena ia membeli dari Badlun Bin Sadri (Tergugat No. 4) dan diatas tanah pekarangan tersebut ADI telah membangun Rumah dan Oven tembakau;-----

3. Bahwa Para Penggugat tidak melibatkan NUR BINTI APAT dan ADI sebagai pihak oleh karena dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi **KURANG SUBYEK**;

4..Bahwa dari semua fakta tersebut di atas mencerminkan bahwa gugatan para Penggugat kurang lengkap, kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) oleh karena itu sudah seharusnya gugatan para Penggugat tersebut di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

## MENGENAI OBYEK GUGATAN:

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas khususnya mengenai luas, yaitu ; -----

a. Obyek sengketa *huruf d* (tanah sawah seluas  $\pm$  4.077 M2). Bahwa tidak benar obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut luasnya 4.077 M2, yang benar luasnya adalah  $\pm$  33 arc . jadi ada kelebihan sekitar 7 are. ;-----

b. Obyek sengketa huruf *f* (tanah pekarangan seluas  $\pm$  446 M2). Bahwa tidak benar obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut luasnya 446 M2, yang benar luasnya adalah  $\pm$  2 are . jadi ada kelebihan sekitar 2 are.-----

c. Obyek sengketa huruf *g* (tanah *sawah* seluas  $\pm$  1.237 M2). Bahwa tidak benar obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut luasnya 1.237 M2, yang benar luasnya adalah  $\pm$  15 are . jadi ada kekurangan sekitar 3 are.-----

Ketiga fakta tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena kalau dibiarkan seperti ini maka akan sangat merugikan pihak Tergugat, oleh sebab itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 memang benar bahwa Amaq Nurahim dan Inaq Nurahim telah meninggal dunia;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat halaman 2 angka 2 memang benar AMAQ NURAHIM dengan meninggalkan 5 orang anak sebagai keturunannya ;-----
4. Bahwa sedangkan mengenai gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 sampai dengan angka 6 tentang keahlian warisan dari Amaq Nurahim tidak perlu Tergugat tanggap;-----
5. Bahwa tentang gugatan Penggugat halaman 4 huruf a sampai dengan huruf j tidak akan kami tanggap satu persatu dan tergugat hanya akan menanggapi beberapa dari obyek tersebut yang kabur dan tidak jelas sesuai dengan eksepsi Tergugat tersebut diatas yaitu;-----
  - a. Obyek sengketa *buruf d (tanah sawah* seluas  $\pm 4.077$  M2 . tidak benar obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut luasnya  $\pm 4.077$  M2 yang benar luasnya adalah  $\pm 33$  are jadi ada kelebihan sekitar 7 are ; ---
  - b. Obyek sengketa huruf f (*tanah pekarangan seluas  $\pm 446$  M2* Bahwa tidak benar obyek sengketa yang di maksud oleh Penggugat tersebut luanya 446 M2 yang benar luanya adalah  $\pm 2$  are jadi ada kelebihan 2 are;-----
  - c. Obyek sengketa huruf g (*tanah sawah seluas  $\pm 1.237$  M2* Bahwa tidak benar obyek sengketa yang di maksud oleh Penggugat tersebut luanya 1.237 M2 yang benar luanya adalah  $\pm 15$  are jadi ada kekurangan sekitar 3 are;-----
  - d. Obyek sengketa huruf h (*tanah pekarangan seluas  $\pm 1.000$  M2* sekarang tanah pekarangan tersebut selain dikuasai oleh Badlun juga dikuasai oleh ADI dan diatas tanah pekarangan tersebut berdiri rumah dan oven milik ADI (orang yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini);-----
6. Bahwa alasan gugatan Pengugat halaman 6 angka 8 sampai dengan 10 yang menyatakan bahwa speninggal Amaq Nurahim, Pengusahaan obyek sengketa beralih kepada anak-anaknya yang laki-laki dari Almarhum dari Amaq Nurahim



saja yaitu Nurahim dan Nuralam tanpa menghiraukan hak saudaranya yang lain seperti Penggugat dan seterusnya;-----

Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena sejak pewaris meninggal dunia, anak-anak pewaris yang perempuan (Penggugat) sudah diberikan;-----

7. Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah alasan yang dibuat buat tidak sesuai dengan kenyataan karena sekitar 2 tahun setelah pewaris (Amaq Nurahim) meninggal dunia Penggugat minta agar mereka menggarap sendiri tanah sawah peninggalan pewaris tidak Cuma menunggu hasil panen saja, lalu tergugat memberikan seluas 20 are;-----
8. Bahwa walaupun Penggugat telah diberikan tanah sawah seluas 20 are untuk dikerjakan sendiri, tetapi setiap panen tergugat juga tetap memberikan padi sebagai tambahan kepada Penggugat;-----
9. Bahwa setelah puluhan tahun Penggugat mengerjakan tanah sawah yang diberikan oleh Tergugat lalu Penggugat menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Inaq Tini dari Dusun Gelogor, Desa Sepapan;-----
10. Bahwa Bahwa supaya tanah sawah tersebut tidak diambil dengan Cuma-Cuma karena terlalu lama digadai oleh Penggugat, akhirnya pada tahun 1982 tergugat No. 2 (Muksin alias Amaq Roli) menebusnya dengan uang sebesar Rp. 100.000,-  
  
(seraus ribu rupiah) yang mana pada saat itu uang Rp.100.000,- sebanding dengan harga padi 1,5 ton;-----
11. Bahwa walaupun Penggugat telah diberikan tanah sawah lalu digadaikan tetapi Para Tergugat tetap memberikan hasil panen kepada Penggugat sehingga seandainya Para tergugat dipertemukan dengan Penggugat prinsipal, maka kemungkinan perkara ini tidak akan lanjut sampai sekarang;-----
12. Bahwa sebenarnya hubungan Tergugat (khususnya Tergugat 1 dan tergugat 2 dengan Para Penggugat prinsipal tetap baik karena dulu Penggugat pernah tinggal sama-sama dengan Tergugat seperti RAIMAH alias INAQ PESAH (Penggugat No.1) karena suaminya seorang muallap maka Tergugat tampung di rumah di rumah Tergugat dan Tergugatlah yang menanggung semua biaya hidupnya termasuk Kuasa Penggugat (SAHMAN SURYADI) sampai ia pergi transmigrasi lokal ke Bayan, Lombok Utara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa begitu pula dengan RAINAH alias INAQ KINEP (Penggugat No. 3 ) sejak suaminya sakit-sakitan sampai meninggal dunia Tergugat 1 dan tergugat 2 yang membiayainya bahkan setelah itu biaya hidup Penggugat 3 ditanggung oleh Tergugat;-----

14. Bahwa sedangkan Penggugat 2 (NURSASIH alias INAQ MURDAN) disamping sudah diberikan sawah dan setiap panen diberikan hasil panen, juga sekitar bulan Maret 2012 sudah mengadakan perdamaian dengan tergugat yang intinya Penggugat 2 bersedia melepaskan haknya atas harta warisan Amaq Nurahim asalkan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didepan anak laki-laki Penggugat 2 yaitu Amaq Munawir dan dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa Sepapan yang mana perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk surat pernyataan perdamaian tanah warisan tertanggal 12 Maret 2012 (Surat pernyataan akan diajukan sebagai bukti nanti pada saat pembuktian);-----

15. Bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 angka 11 yang menyatakan bahwa Tergugat 5 (Mahilam Bin Amaq Jenim ) bukan ahli waris tetapi dilibatkan dalam perkara karena ia ikut menguasai dan menikmati obyek sengketa dengan menerima gadai dari Tergugat 2 (Muksin alias Amaq Roli);-----

- Bahwa alasan Penggugat tersebut kurang tepat karena orang yang seharusnya dilibatkan seperti NUR dan ADI yang sudah jelas menguasai obyek sengketa tidak dilibatkan sedangkan orang yang tidak menguasai obyek sengketa dilibatkan seperti Mahilam hal ini akan sangat berpengaruh dan memberikan peluang kepada pihak ke tiga untuk mengajukan perlawanan bila nanti putusan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti akan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan nantinya;-----

16. Bahwa alasan Penggugat halaman 6 angka 13 yang menyatakan pada intinya mau membagi tanah obyek sengketa secara faraidl, maka Tergugat akan menjawab bahwa sebenarnya Para Penggugat sudah tidak berhak untuk mendapatkan tanah obyek sengketa karena bagiannya sudah diberikan dan bahkan sudah digadai , selain itu Penggugat juga sudah melepaskan hak atas harta warisan Amaq Nurahim sehingga kalau dalam keadaan terpaksa harta peninggalan Amaq Nurahim akan dibagi secara faraidl, maka harus dipertimbangkan dulu tanah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang sudah diterima oleh Para Penggugat sehingga tidak akan merugikan tergugat saja;-----

17. Bahwa sedangkan alasan Penggugat pada surat gugatannya untuk meminta atas obyek sengketa agar diletakkan Sita Jaminan ( Conserpatoi Beslaag) karena pihak Penggugat khawatir Para Tergugat memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak ketiga. Bahwa alasan Penggugat tersebut sangatlah berlebihan dan tidak masuk akal, karena Para tergugat tidak mungkin dengan terburu-buru menjual hak miliknya tanpa perhitungan yang panjang serta Para Tergugat adalah orang yang mengerti dan beriktiket baik terhadap obyek sengketa mau dipindahtangankan kepada orang lain atau tidak adalah hak tergugat karena merupakan hak milik Tergugat;-----

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada 'Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas, dan kabur (Obscuur Libel);-----
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----



4. Dan dalam hal Bapak Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat 3 dan Tergugat 4 mengajukan jawaban secara lisan tanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;-----

Bahwa atas eksepsi jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 21 Januari 2013;-----

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 4 Februari 2013;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Silsilah Amaq Nurahim dan Inaq Nurahim, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.01);---
2. Fotocopy Surat Keterangan Penyaksian tanah milik Amaq Nurahim, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.02);-----
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama Muksin, tanggal 14 Januari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.03);-----
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama AMAQ JUMAKIYAH, tanggal 14 Januari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.04);----
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama MUKSIN, tanggal 08 FEBRUARI Januari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.05);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama JUMAKIYAH, tanggal 14 Januari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.06);-----
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama BADLUN, tanggal 14 Januari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.07);-----
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama INAQ KA'ANG, tanggal 18 FEBRUARI 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.08);----
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama BADLUN, tanggal 14 JANUARI 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.09);-----
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama INAQ KA'ANG, tanggal 14 JANUARI 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.10);----
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama JUMAKIYAH tanggal 14 JANUARI 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.11);----
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama MUKSIN tanggal 14 JANUARI 2013 telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.12);-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu :-----

Saksi 1 : AMAQ SAHILAM bin AMAQ SINERIM alias H. ABD. GAFUR, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Sepapan. Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Raimah dan Nurmah alias Inaq Nurdan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Raimah alias Inaq Kinap;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan sahwi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Badlun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mahilam;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim meninggal dunia sebelum Merdeka tetapi tahunnya saksi tidak ingat;-----
- Bahwa saksi tahu isterinya Amaq Nurahim bernama Inaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu lebih dulu Amaq Nurahim meninggal dari Inaq Nurahim;-
- Bahwa saksi tahu Inaq Nurahim meninggal pada tahun 1960;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim dengan Inaq Nurahim mempunyai anak 5 orang Yaitu: Nurahim, Nuralam, Nursasih,, Rainah, Raimah;-----
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Amaq Nurahim yaitu Papuk Cemor;-----
- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam meninggal sekitar tahun 1966;-----
- 
- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam telah menikah 3 kali, isteri pertama bernama Inaq Nuriam,mempunyai anak 1 orang tetapi sudah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal/

putung;-----

- Bahwa saksi tahu isteri kedua Nurahim alias Amaq Nurahim bernama Nursam tidak mempunyai anak;-----
- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam dengan isteri kedua cerai hidup;-----  
--
- Bahwa saksi tahu isteri ketiga Nurahim alias Amaq Nuriam bernama Nursam mempunyai anak 3 orang Yaitu Aripin alias Amaq Jumakyah Muksin alias Amaq Roli, Sahilin alias Inaq Kanun;-----
- Bahwa saksi tahu Nuriam alias Amaq Nurilam sudah meninggal dunia pada tahun 1954;-----
- Bahwa saksi tahu isteri Nurilam alias Amaq Nurilam sudah meninggal dunia pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tahu Nurilam alias Amaq Nurilam mempunyai anak 2 orang yaitu Nurilam alias Inaq Badlun dan Sahwi alias Inaq Muna'am;-----
- Bahwa saksi tahu Nurilam alias Inaq Badlun sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu suami Inaq Badlun bernama Sadri;-----
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris Amaq Nurahim juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 90 are , tanah kebun seluas 30 are dan tanah pekarangan seluas 3 are semuanya terletak di Subak Bangket Dalem Desa Sepapan;-----
- Bahwa tanah sawah seluas 90 are dengan batas-batas sebelah Utara :Sawah Sunan Putra Sebelah Selatan : Sawah Hj. Keren Sebelah Timur Sawah H. Makbul , Sebelah Barat ; Kebun Amaq Nurahim;-----
- Bahwa tanah kebun seluas 30 are dengan batas-batas sebelah Utra ; Sawah Sunan Putra, sebelah Selatan Kebun Inaq Kebuh, sebelah Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Amaq Nurahim , sebelah Barat Pengorong/  
Lorong;;-----

- Bahwa tanah pekarangan seluas 3 are dengan batas-batas Sebelah Utara Tanah pekarangan Amaq Nursirah, Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Amaq Sahram, Sebelah Timur : Kebon Amaq Nurahim, Sebelah Barat pekarangan Amaq : Nurahman;-----
- Bahwa semua tanah tersebut dikuasai oleh tergugat 1 dan Tergugat 2 ;  
-----

- Bahwa saksi tahu tempat tanah sengketa tersebut adalah karena dulu tempat saksi mengembala sapi;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa Amaq Nurahim menerima pusaka dari orang tuanya bernama Papuk Cemor;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa belum dibagi waris;-----
- Bahwa saksi tahu belum dibagi waris karena yang perempuan belum mendapat bagian;-----

Saksi 2 : AMAQ MAHNIM bin AMAQ SERIPAH, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Sepapan Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Raimah dan Nursasih alias Inaq Murdan;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Raimah alias Inaq Kenap;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan sahwi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Badlun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mahilam;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim meninggal dunia sebelum Merdeka tetapi tahunnya tidak ingat;-----
- Bahwa saksi tahu isterinya Amaq Nurahim bernama Inaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu lebih dulu Amaq Nurahim meninggal dengan isterinya yaitu Inaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu Inaq Nurahim meninggal pada tahun 1960;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim dengan Inaq Nurahim mempunyai anak 5 orang Yaitu: Nurahim, Nuralam, Nursasih,, Rainah, Raimah;-----
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Amaq Nurahim yaitu Papuk Cemor;-----
- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam meninggal sekitar tahun 1966;-----
- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam telah menikah 3 kali, isteri pertama bernama Nuriam,mempunyai anak 1 orang tetapi sudah meninggal/putung;-----
- Bahwa saksi tahu isteri kedua Nurahim alias Amaq Nuriam bernama Nursam tidak mempunyai anak;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam dengan isteri kedua cerai hidup;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu isteri ketiga Nurahim alias Amaq Nuriam bernama Inaq Nurilam mempunyai anak 3 orang Yaitu Aripin alias Amaq Jumakyah, Muksin alias Amaq Roli, Sahilin alias Inaq Kanun;-----
- Bahwa saksi tahu Nuralam alias Amaq Nurilam sudah meninggal dunia pada tahun 1954;-----
- Bahwa saksi tahu isteri Nuralam alias Amaq Nurilam sudah meninggal dunia pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tahu Nuralam alias Amaq Nurilam mempunyai anak 2 orang yaitu Nurilam alias Inaq Badlun dan Sahwi alias Inaq Muna'am;-----
- Bahwa saksi tahu anaknya Nuralam alias Amaq Nurilam masih hidup;-----
- Bahwa saksi tahu suami Inaq Badlun bernama Sadri dan masih hidup;-----
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris ada juga harta warisan yang ditinggalkan berupa, tanah sawah seluas 90 are, Tanah Kebon seluas 30 are dan Tanah Pekarangan seluas 3 are;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut di Subak Bangket Dalem , Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya;-----
  - Sebelah Utara : Tanah sawah Inaq Patimah (sawah Sunan Putra);-----
  - Sebelah Selatan: Tanah sawah Amaq Nursirah ( sawah Hj. Keren);-----
  - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sahram ( sawah H. Makbul);-----
  - Sebelah Barat : Kebon sengketa (kebon Amaq Nurahim) / oloh;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2;-----
- Bahwa saksi tahu tempat tanah sengketa tersebut karena dulu tempat mengembala sapi;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa yaitu Amaq Nurahim menerima pusaka dari orang tuanya bernama Papuk Cemor;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa belum dibagi waris;-----
- Bahwa saksi tahu belum dibagi waris karena yang perempuan belum mendapat bagian;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tidak ada yang dijual tetapi ada sebahagian yang dijual gadai;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat 1 dan 2 membantah, Tergugat 3 dan 4 menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kwitansi pinjam meminjam uang tertanggal 23 Oktober 2011, diberi tanda T.1.2- 1;-----
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia luas 0,975 Ha. atas nama Nurahim tertanggal 3/7/1956, diberi tanda T.1.2- 2;-----
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia luas 0,16 Ha. dan 0,34 Ha. atas nama Nurahim tertanggal 3/7/1956, diberi tanda T.1.2- 3;-----
4. Fotokopi Surat Panggilan atas nama Muksin dari Polsek Jerowaru, tertanggal 19 Desember 2007, diberi tanda T.1.2- 4;-----
5. Fotokopi Surat Panggilan atas nama Arifin dari Polsek Jerowaru, tertanggal 19 Desember 2007, diberi tanda T.1.2- 5;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya;-----

Bahwa Tergugat 3 dan 4 telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan sepakat berdamai, tertanggal 22 Desember 2007, diberi tanda T.3.4- 1;-----
2. Fotokopi Daftar Tanah Warisan almarhum Amaq Nurahim dari PPS-PBB Kecamatan Jerowaru, Desember 2007, diberi tanda T.3.4-2;-----

Bahwa semua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat 1 dan 2 mengajukan 2 orang saksi yaitu : -----

Saksi 1 : AMAQ GUMINAH bin AMAQ GUNISAM, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaantani, tempat tinggal di Jegkrung Desa Senyuir Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Aripin alias Amaq Jumakyah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muksin alias Amaq Roli;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat yaitu cucu jauh;-----  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan Raimah alias Inaq Pesah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Rainah alias Inaq Kenap;-----

- Bahwa saksi kenal dengan sahwi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Badlun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mahilam;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurahim;-----



- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim sudah meninggal dunia tetapi tahunya tidak ingat;-----
- Bahwa saksi tahu isterinya Amaq Nurahim bernama Inaq Nurahim;---
- Bahwa saksi tahu lebih dulu Amaq Nurahim meninggal dengan isterinya yaitu Inaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu Inaq Nurahim sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim dengan Inaq Nurahim mempunyai anak 5 orang Yaitu: Nurahim, Nuralam, Nursasih,, Rainah, Raimah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Amaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam meninggal sekitar tahun 1966;-----
- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam telah menikah 3 kali, isteri pertama bernama Inaq Nuriam,mempunyai anak 1 orang tetapi sudah meninggal/putung;-----
- Bahwa saksi tahu isteri kedua Nurahim alias Amaq Nuriam bernama Nursam tidak mempunyai anak;-----
- Bahwa saksi tahu anaknya Nuralam alias Amaq Nuriam masih hidup;-----
- Bahwa saksi tahu suami Inaq Badlun bernama Sadri;-----
- Bahwa saksi tahu suami Inaq Badlun masih hidup;-----
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris ada juga harta warisan yang ditinggalkan berupa, tanah sawah luasnya tidak tahu , Tanah Kebon luasnya tidak tahu dan Tanah Pekarangan kakeknya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa tersebut berasal dari dari pusaka orang tua;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa belum dibagi waris;-----

Saksi 2 : AMAQ NURSAH bin AMAQ NURAHIP, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di jerowaru Desa Jerowaru Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan Aripin alias Amaq Jumakyah;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Muksin alias Amaq Roli;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Raimah alias Inaq Kenap;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sahw;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Badlun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mahilam;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Nurahim tetapi kenal dengan Inaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim sudah meninggal dunia tetapi tahunnya tidak ingat;-----
- Bahwa saksi tahu Inaq Nurahim sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurahim dengan Inaq Nurahim mempunyai anak 5 orang Yaitu: namanya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Amaq Nurahim;-----
- Bahwa saksi tahu Nurahim alias Amaq Nuriam meninggal sekitar tahun 1966;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Nurahim alias Amaq Nuriam sudah menikah 3 kali;-
- Bahwa saksi tahu anaknya Nuralam alias Amaq Nurilam masih hidup;-----
- Bahwa saksi tahu suami Inaq Badlun bernama Sadri dan masih hidup;-----
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris ada juga harta warisan yang ditinggalkan berupa, tanah sawah di Gubuk Seganteng ,Desa Sepapan berbatasan dengan Parit, luasnya tidak tahu , Tanah Kebon luasnya tidak tahu dan Tanah Pekarangan seluas tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa yaitu Aripin dan Muksin; --
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dari Amaq Nurahim menerima pusaka dari orang tuanya namanya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah dibagi waris;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah dibagi waris dapat cerita dari Para Tergugat dulu;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tidak ada yang dijual dan tidak ada yang gadai;-----
- 

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat 1 dan 2 membantah, sedangkan Para Penggugat membenarkan Tergugat 3 dan 4 mengakui dan membenarkan; -----

Bahwa Tergugat 3 dan 4 menyatakan tidak mengajukan saksi;-----

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat dan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan Tergugat 1 dan 2 telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, begitu juga Tergugat 3 dan 4 telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;-----

Bahwa hal-hal selengkapanya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan, dan Tergugat 1, 2, 3, 4 datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1, 2 telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara menjalani proses mediasi yang dipilih oleh para pihak dengan Hakim Mediator bernama Drs. H. Saifuddin yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2012 usaha mediasi gagal; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dimulai dengan membacakan surat gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2 dalam jawabannya tertanggal 17 Desember 2012 mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

### DALAM EKSEPSI;

### MENGENAI SUBYEK GUGATAN:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscur libel) mengenai subyek gugatan;-----
2. Bahwa subyek gugatan Penggugat tidak jelas, dan masih kuiang lengkap serta kabur, fakta tersebut antara lain;-----
  - Bahwa Penggugat melibatkan MAHILAM BIN AMAQ JENIM sebagai Tergugat No. 5, padahal ia tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dia bukan ahli waiss dan ia tidak menguasai obyek sengketa. Seandainya Penggugat rnau melibatkan MAHILAM, maka seharusnya Penggugat menulis “MAHILAM BINTI AMAQ JENIM” karena orangnya perempuan bukan laki-laki, fakta ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;-----
  - Bahwa NUR BINTI APAT, umur  $\pm$  25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Presak, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara mi padahal ia sudah jelas-jelas menguasai obyek sengketa huruf d, karena ia terima gadai dari Muksin Alias Amaq Roli (Tergugat No. 2);-----
  - Bahwa ADI, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini padahal Ia sudah jelas-jelas menguasai obyek sengketa seluas  $\pm$  2 are dari obyek huruf h karena ia membeli dari Badlun Bin Sadri (Tergugat No. 4) dan diatas tanah pekarangan tersebut ADI telah membangun Rumah dan Oven tembakau;-----
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melibatkan NUR BINTI APAT dan ADI sebagai pihak dalam perkara mi, maka gugatan Penggugat menjadi *kurang subyek*;-----
4. Bahwa dari semua fakta tersebut di atas mencerminkan bahwa gugatan para Penggugat kurang lengkap, kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) oleh karena itu sudah seharusnya gugatan para Penggugat tersebut di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;-----

## MENGENAI OBYEK GUGATAN:

- a. Bahwa obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas khususnya mengenai luas, yaitu a. Obyek sengketa *hurufd(tanah sawah seluas  $\pm$  4.077 M2).*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut luasnya 4.077 M2, yang benar luasnya adalah  $\pm 33$  are . jadi ada kelebihan sekitar 7 are.;-----

b. Obyek sengketa huruf *f* (tanah pekarangan seluas  $\pm 446$  M2). Bahwa tidak benar obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut luasnya 446 M2, yang benar luasnya adalah  $\pm 2$  are . jadi ada kelebihan sekitar 2 are.-----

c. Obyek sengketa huruf *g* (tanah *sawah* seluas  $\pm 1.237$  M2). Bahwa tidak benar obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut luasnya 1.237 M2, yang benar luasnya adalah  $\pm 15$  are . jadi ada kekurangan sekitar 3 are.-----

Ketiga fakta tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena kalau dibiarkan seperti ini maka akan sangat merugikan pihak Tergugat, oleh sebab itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada 'Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas, dan kabur (Obscur Libel); -----
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 3, 4 dalam jawaban lisannya tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1, 2, Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya mengenai subyek sudah sangat jelas pihak-pihak yang dilibatkan, dan mengenai obyek sudah sangat jelas batas-batas serta luasnya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1, 2, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat 1, 2 tersebut memerlukan pembuktian, sedangkan pembuktian masuk pokok perkara, maka karena masuk pokok perkara sehingga tidak relevan dipertimbangkan dalam eksepsi ini;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi Tergugat 1, 2, tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat 1, 2 tersebut patut dinyatakan ditolak;-----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;-----

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam eksepsi, sepanjang relevan termasuk pula dalam pertimbangan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan telah meninggal dunia pewaris bernama Amaq Nurahim yang meninggal dunia tahun 1945 demikian pula istrinya bernama Inaq Nurahim telah meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan 5 orang anak sebagaimana posita point 2, 3, 4, 5, 6. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa tanah sawah, kebun/pekarangan yang letak dan batas-batas sebagaimana posita point 7.a s/d 7.j. Bahwa sepeninggal pewaris obyek sengketa dikuasai oleh Nurahim dan Nuralam, berlanjut kepada anak-anaknya Tergugat 1 dan 2. Para Penggugat memohon Penetapan ahli waris dari almarhum Amaq Nurahim dan almarhumah Inaq Nurahim, Penetapan harta warisan dari almarhum Amaq Nurahim dan almarhumah Inaq Nurahim, dan Penetapan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Amaq Nurahim dan almarhumah Inaq Nurahim;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2 dalam jawabannya mengakui dan membenarkan kematian pewaris Amaq Nurahim dan Inaq Nurahim dan silsilah keturunannya, namun menolak tanah obyek sengketa karena ada beberapa yang kabur dan tidak jelas, serta anak perempuan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris sudah diberikan Tergugat seluas 20 are lalu Penggugat gadaikan kepada Inaq Tini kemudian Tergugat 2 tebus kembali pada tahun 1982 sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 3, 4 dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil gugatan para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Para Penggugat mengajukan replik, selanjutnya Tergugat 1, 2 telah mengajukan duplik yang selengkapnya termuat dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap kematian pewaris Amaq Nurahim dan Inaq Nurahim dan silsilah keturunannya telah diakui oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4, maka menurut Majelis Hakim pengakuan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut adalah bukti lengkap, sehingga telah terbukti kematian pewaris Amaq Nurahim dan Inaq Nurahim dan silsilah keturunannya sebagaimana termuat dalam gugatan Para Penggugat, sesuai Pasal 311 R. Bg.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1, 2, dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan para Penggugat mengenai tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH.Perdata barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, begitu juga sebaliknya Tergugat 1, 2, yang membantah wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.01 s/d P.12, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah diperlihatkan kepada para Tergugat oleh karenanya memenuhi syarat formal, sesuai Pasal 301 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah pula mengajukan (dua) orang saksi masing-masing bernama Amaq Sahilam bin Amaq Sinrim alias H. Abdul Gafur dan Amaq Mahnim bin Amaq Seripah. Para saksi tersebut telah didengar keterangannya satu per satu di muka sidang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, bukan merupakan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat 1, 2, telah mengajukan bukti surat berupa T.1,2 - 01 s/d T.1,2 - 05, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, serta telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, oleh karenanya memenuhi syarat formal, sesuai pasal 301 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat 1, 2 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amaq Guminah bin Amaq Gunisam dan Amaq Nursah bin Amaq Nurahip. Para saksi tersebut telah didengar keterangannya di muka sidang satu per satu, memberikan keterangan dibawah sumpah, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa Para penggugat dengan mendasarkan kepada P.01 berupa Silsilah keturunan Amaq Nurahim, pewaris telah meninggalkan harta warisan sebagaimana tanah obyek sengketa posita point 7.a s/d 7.j. yang belum dibagi waris, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.02 berupa Surat Keterangan Penyaksian tanah milik Amaq Nurahim, karena bukan akta otentik dan bukan surat yang menunjukkan hak milik, hanya merupakan surat keterangan dari Kepala Dusun saja sebab Kepala Dusun bukan pejabat yang berwenang menerangkan kepemilikan tanah maka surat bukti tersebut dikesampingkan. Bukti surat P.03 s/d P.12 karena bukan akta otentik dan bukan surat yang menunjukkan hak milik, hanya merupakan surat pembayaran pajak saja maka surat bukti tersebut dikesampingkan. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Para Penggugat sehingga keterangan kedua saksi para Penggugat memenuhi syarat materil saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat 1, 2 atas tanah obyek sengketa, Tergugat 1, 2 mengajukan bukti surat T.1,2-01 Kwitansi pinjam meminjam uang tertanggal 23 Oktober 2011 karena pinjam meminjam antara Nur dengan Tergugat 2 tidak terkait dengan pewaris, maka bukti surat tersebut dikesampingkan. Bukti surat T.1,2-02 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia luas 0,975 Ha. atas nama Nurahim tertanggal 3/7/1956, karena tulisan dalam surat tersebut tidak lazim sebagaimana kebiasaan tulisan waktu/zaman itu dimana tulisan tanggal tertulis 3/7/1956



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal waktu tahun 1956 selalu ditulis dengan tanggal 3 Juli 1956 dan tulisan pada bukti tersebut kasar sedangkan tulisan pada waktu tahun 1956 tulisan halus dan miring dengan ada seninya, sehingga menyebabkan keraguan Majelis, maka bukti surat tersebut dikesampingkan. Bukti surat T.1,2-03 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia luas 0,16 Ha. dan 0,34 Ha. atas nama Nurahim tertanggal 3/7/1956, karena tulisan dalam surat tersebut tidak lazim sebagaimana kebiasaan tulisan waktu/zaman itu dimana tulisan tanggal tertulis 3/7/1956 padahal waktu tahun 1956 selalu ditulis dengan tanggal 3 Juli 1956 dan tulisan pada bukti tersebut kasar sedangkan tulisan pada waktu tahun 1956 tulisan halus dan miring dengan ada seninya, sehingga

menyebabkan.....

menyebabkan keraguan Majelis, maka bukti surat tersebut dikesampingkan. Bukti surat T.1,2-04 berupa Surat Panggilan atas nama Muksin dari Polsek Jerowaru, tertanggal 19 Desember 2007 dan bukti surat T.1,2-05 berupa Surat Panggilan atas nama Arifin dari Polsek Jerowaru, tertanggal 19 Desember 2007, menunjukkan Tergugat 1, 2 tersangka penggergahan sebagian dari tanah obyek sengketa, karenanya kedua bukti surat tersebut sebagai petunjuk bahwa tanah obyek sengketa masih dipermasalahkan, dari bukti inilah terbit surat pernyataan sepakat berdamai antara Tergugat 1, 2 dengan Tergugat 3, 4 dengan bukti T.3,4-01 juga merupakan petunjuk sebagian tanah obyek sengketa diserahkan oleh Tergugat 1,2 kepada Tergugat 3,4. Sedangkan bukti surat T.3,4-02 berupa daftar tanah yang dikenakan pajak, karena bukan akta otentik hanya daftar dalam pembayaran pajak tanah dan juga karena hanya dibuat oleh petugas kecamatan maka bukti surat tersebut dikesampingkan. Selanjutnya Tergugat 1, 2 mengajukan 2 orang saksi dimana keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil Para Penggugat, meskipun keterangan kedua saksi Tergugat 1, 2 tersebut ditolak oleh Tergugat 1, 2 sendiri, walaupun demikian keterangan kedua saksi Tergugat 1, 2 memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1, 2 telah tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa atas tanah obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013, dimana tanah obyek sengketa benar masih ada dan sesuai kenyataan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

1. Tanah sawah yang tercantum dalam gugatan point 7 a. seluas  $\pm$  2.249 m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah utara : Sawah Sunan Putra;
  - Sebelah selatan : Amaq Kenah/ H. Makbul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Parit;
- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa dikuasai Muksin;

2. Tanah sawah yang tercantum dalam gugatan poin 7 b. seluas  $\pm 1.152$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Mastur;
- Sebelah selatan : Sawah Siong;
- Sebelah timur : Sawah Siong;
- Sebelah barat : Parit , Sawah Sunan Putra;

3. Tanah kebun/pekarangan yang tercantum dalam gugatan poin 7 c. seluas  $\pm 488$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem, Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra;
- Sebelah selatan : Ada Obyek dikuasai Muksin;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa di kuasai Inaq Ka'ang;
- Sebelah barat : Lorong;

4. Tanah sawah yang tercantum dalam gugatan poin 7 d. seluas  $\pm 4.077$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/Hj. Aisah;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa huruf a dalam gugatan yang dikuasai Aripin (Tergugat1);
- Sebelah barat : sawah obyek sengketa yang dikuasai oleh Badlun (Tergugat 4) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3);

5. Tanah kebun/pekarangan yang tercantum dalam gugatan poin 7 e. seluas  $\pm 1.163$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Kebon obyek sengketa huruf c dalam gugatan dikuasai oleh Aripin alias Amaq Jumakiyah (Tergugat 1);
- Sebelah selatan : Pekarangan Abdullah, Lalu Agus dan rumah Ilham;
- Sebelah timur : Sawah Rusli;
- Sebelah barat : Kebun Rosli/Lorong;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah pekarangan yang tercantum dalam gugatan poin 7 f. seluas  $\pm 446$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Tanah pekarangan Rusli
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Mawardi;
- Sebelah timur : Tanah bbyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am/Badlum dan tanah Mawardi
- Sebelah barat : Tanah pekarangan H. Samsul Hakim;

7. Tanah sawah yang tercantum dalam surat gugatan poin 7 g. seluas  $\pm 1.237$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Tanah Sunan Putra;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq keren alias Hj. Aisah;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai oleh Badlun (Tergugat 4)
- Sebelah barat : Kebun obyek sengketa huruf edalam gugatan yang dikuasai Aripin (Tergugat 1)

8. Tanah kebun/pekarangan yang tercantum dalam gugatan poin 7 h seluas  $\pm 1.000$  m<sup>2</sup> , Tanah kebun pekarangan yang tercantum dalam gugatan poin 7 j seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>

kedua tanah tersebut berada dalam satu lokasi luas  $\pm 1 800$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Lorong tanah pekarangan Salman;
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan Sahirun dan Mawardi dan Haerudin;
- Sebelah timur : Tanah Kebun H. Sahmur/H. Idris , Mudahri;
- Sebelah barat : Lorong, Opan, Hayadi;

9. Tanah sawah yang tercantum dalam gugatan poin 7.1. seluas  $\pm 1.500$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/Hj. Aisah;
- Sebelah timur : Tanah obyek sengketa yang dikuasai Muksin ( Tergugat 2).
- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am dan sawah Sunan Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 3, 4 dan berdasarkan keterangan kedua saksi Para Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Tergugat 1, 2 , maka menurut Majelis Hakim telah terbukti tanah obyek sengketa posita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 7 a. s/d 7 j. adalah tanah peninggalan Amaq Nurahim dan isterinya Inaq Nurahim yang belum dibagi waris berupa;-----

1. Tanah sawah. seluas  $\pm 2.249$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra;
- Sebelah selatan : Amaq Kenah/ H. Makbul;
- Sebelah timur : Parit;
- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa huruf d dalam gugatan yang dikuasai oleh Muksin (Tergugat 2) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3);

2. Tanah sawah. seluas  $\pm 1.152$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Sebelah utara : Sawah Mastur;
- Sebelah selatan : Sawah Siong;
- Sebelah timur : Sawah Siong;
- Sebelah barat : Parit , Sawah Sunan Putra;

3. Tanah kebun/pekarangan. seluas  $\pm 488$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem, Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra;
- Sebelah selatan : Kebun obyek huruf e dalam gugatan yang dikuasai oleh Muksin ( Tergugat 2);
- Sebelah timur : Tanah obyek sengketa di kuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (tergugat 3);
- Sebelah barat : Lorong;

4. Tanah sawah. seluas  $\pm 4.077$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra
- Sebelah selatan : Inaq Keren/Hj. Aisah;
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa huruf a dalam gugatan yang dikuasai oleh Aripin (tergugat 1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Sawah Obyek sengketa huruf c Badlun (Tergugat 4) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3);
- 5. Tanah kebun/pekarangan seluas  $\pm 1.163$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah utara : Kebon obyek sengketa huruf c dalam gugatan dikuasai oleh Aripin alias Amaq Jumakiyah (Tergugat 1);
  - Sebelah selatan : Pekarangan Abdullah, Lalu Agus dan rumah Ilham;
  - Sebelah timur : Sawah Rusli;
  - Sebelah barat : Kebun Rosli/Lorong;
- 6. Tanah pekarangan. seluas  $\pm 446$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah utara : Tanah pekarangan Rusli
  - Sebelah selatan : Tanah Amaq Mawardi;
  - Sebelah timur : Tanah bbyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am/Badlum dan tanah Mawardi
  - Sebelah barat : Tanah pekarangan H. Samsul Hakim;
- 7. Tanah sawah. seluas  $\pm 1.237$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Tanah Sunan Putra;
  - Sebelah selatan : Sawah Inaq keren alias Hj. Aisah;
  - Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai oleh Badlun (Tergugat 4);
  - Sebelah barat : Kebun obyek sengketa huruf edalam gugatan yang dikuasai Aripin (Tergugat 1)
- 8. Tanah kebun/pekarangan seluas  $\pm 1.800$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah utara : Lorong tanah pekarangan Salman;
  - Sebelah selatan : Tanah pekarangan Sahirun dan Mawardi dan Haerudin;
  - Sebelah timur : Tanah Kebun H. Sahmur/H. Idris, Mudahri;
  - Sebelah barat : Lorong, Opan, Hayadi;
- 9. Tanah sawah1 seluas  $\pm 1.500$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra;
- Sebelah selatan : Inaq Keren/Hj. Aisah
- Sebelah timur : Tanah obyek sengketa yang dikuasai Muksin ( Tergugat 2).
- Sebelah barat : Sawahobyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am dan sawah Sunan Putra;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat ditetapkan ahli waris dan harta warisan almarhum Amaq Nurahim dari isterinya almarhumah Inaq Nurahim, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Nurahim dan isterinya almarhumah Inaq Nurahim berikut ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian; -----

Menimbang, bahwa dalil dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 berbunyi :

*Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*

*Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil tersebut di atas, dapat ditetapkan pembagian harta warisan almarhum Amaq Nurahim dan istrinya almarhumah Inaq Nurahim adalah sebagai berikut-----

1. Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki, mendapat 2/7 bagian;-----
2. Nuralam alias Amaq Nurilam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki, mendapat 2/7 bagian;-----
3. Nursasih alias Inaq Murdan binti Amaq Nurahim, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian;-----
4. Rainah alias Inaq Kinep binti Amaq Nurahim, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian;-----
5. Raimah alias Inaq Pesah binti Amaq Nurahim, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian

Menimbang, bahwa harta warisan almarhum NURAHIM alias AMAQ NURIAM adalah 2/7 bagian, dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inaq Nurilam, mendapat 2/7 bagian (seluruh bagian Nurahim), bagiannya diserahkan kepada anak-anaknya / ahli waris sebagai berikut :-----

1. Aripin alias Amaq Jumakiyah bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;-----
2. Sahilin alias Inaq Kanun binti Nurahim alias Amaq Nuriam, perempuan;-----
3. Muksin alias Amaq Roli bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;-----

Dengan pembagian anak laki-laki mendapat 2 bagian dari 2/7, sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian dari 2/7;-----

Menimbang, bahwa harta warisan almarhum NURALAM alias AMAQ NURILAM adalah 2/7 bagian, dibagikan kepada ahli warisnya adalah :-----

1. Nurilam alias Inaq Badlun binti Nuralam alias Amaq Nurilam (+), anak perempuan, mendapat 1/7 bagian, bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1.1. Sadri, suami, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari 1/7;
- 1.2. Badlun bin Sadri, anak laki-laki, mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dari 1/7;

2. Sahwi alias Inaq Muna'am alias Inaq Ka'ang binti Nuralam alias Amaq Nurilam, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian;-----

Menimbang, bahwa petitum point 2 gugatan Para Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim tidak ada indikasi untuk menjual atau memindahkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain karenanya tidaklah tepat lagi diletakkan sita, maka tidaklah beralasan diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, sehingga permohonan sita jaminan patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6, menurut Majelis Hakim bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi adalah kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karenanya tuntutan tersebut patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 gugatan, Majelis Hakim berpendapat agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka patut menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa agar menyerahkan kepada Para Penggugat dan para ahli waris lainnya dari almarhum Amaq Nurahim dan istrinya almarhumah Inaq Nurahim sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam putusan ini dengan aman dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang yang hasil penjualan lelang dibagikan kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum Amaq Nurahim dan istrinya almarhumah Inaq Nurahim;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah ditarik dalam perkara ini sehingga dihukum kepada Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, dan menolak selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka Majelis Hakim memutuskan menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;  
-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;-----
2. Menetapkan AMAQ NURAHIM telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan istrinya INAQ NURAHIM telah meninggal dunia pada tahun 1960;-----
3. Menetapkan ahli waris almarhum AMAQ NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ NURAHIM sebagai berikut :-----

3.1.Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki;-----

3.2.Nuralam alias Amaq Nurilam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki;-----

3.3.Nursasih alias Inaq Murdan binti Amaq Nurahim, anak perempuan;-----

3.4.Rainah alias Inaq Kinep binti Amaq Nurahim, anak perempuan;-----

3.5.Raimah alias Inaq Pesah binti Amaq Nurahim, anak perempuan;-----



4. Menetapkan harta warisan almarhum AMAQ NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ NURAHIM sebagai berikut :-----

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  2.249 m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara: Sawah Sunan Putra ; -----

- Sebelah selatan : Tanah Amaq Kenah alias H. Makbul ; -----

- Sebelah timur : P a r i t ; -----

- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa huruf d dalam gugatan yang dikuasai oleh Muksin ( Tergugat 2) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3 ); -----

4.2. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.152 m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Mastur ; -----

- Sebelah selatan : Sawah Siong ; -----

- Sebelah timur : Sawah Siong ; -----

- Sebelah barat : Parit/sawah Sunan Putra ; -----

4.3. Tanah kebun/pekarangan seluas  $\pm$  488 m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Suanan Putra ; -----

- Sebelah selatan : Kebun obyek sengketa huruf e dalam gugatan yang dikuasai oleh Muksin (Tergugat 2) ; -----

- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Mua'am (Tergugat 3) ; -----

- Sebelah barat : Lorong ; -----

4.4. Tanah sawah seluas  $\pm$  4.077 m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra ; -----

- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/ Hj. Aisah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa huruf a. dalam gugatan yang dikuasai Aripin (Tergugat 1) ; -----
- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Badlun (Tergugat 4) dan Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am (Tergugat 3) ; -----

4.5. Tanah kebun/pekarangan seluas  $\pm$  1.163 m2 yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Kebon obyek sengketa huruf c dalam gugatan dikuasai oleh Aripin alias Amaq Jumakiyah (Tergugat 1) ; -----
- Sebelah selatan : Pekarangan Abdullah/Lalu Agus dan rumah Ilham ; ----
- Sebelah timur : Sawah Rusdi ; -----
- Sebelah barat : Kebon Rusdi / Lorong ; -----

4.6. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  446 m2 yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Tanah pekarangan Rusdi ; -----
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Mawardi ; -----
- Sebelah timur : Tanah obyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am/Badlun dan tanah Mawardi;-
- Sebelah barat : Tanah pekarangan H. Samsul Hakim ; -----

4.7. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.237 m2 yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra; -----
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/Hj. Aisah; -----
- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Badlun (Tergugat 4) ; -----
- Sebelah barat : Kebon obyek sengketa huruf c dalam gugatan dikuasai Aripin ( Tergugat 1); -----

4.8. Tanah kebun/pekarangan seluas  $\pm$  1.000 m2 yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Lorong dan tanah pekarangan Salman; -----
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan Mawardi, Sahirun dan Haerudin; ----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Kebon H. Sahmur/H. Idris dan Mudahri; -----

- Sebelah barat : Lorong, pekarangan (ovan Hayadi); -----

4.9. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Subah Bangket Dalem Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Sawah Sunan Putra; -----

- Sebelah selatan : Sawah Inaq Keren/Hj. Aisah; -----

- Sebelah timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Muksin (Tergugat 2); -----

- Sebelah barat : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Inaq Ka'ang alias Sahwi alias Inaq Muna'am dan sawah Sunan Putra; -----

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum AMAQ NURAHIM dan istrinya almarhumah INAQ NURAHIM sebagai berikut :-----

5.1. Nurahim alias Amaq Nuriam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki, mendapat 2/7 bagian;-----

5.2. Nuralam alias Amaq Nurilam bin Amaq Nurahim, anak laki-laki, mendapat 2/7 bagian;-

5.3. Nursasih alias Inaq Murdan binti Amaq Nurahim, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian;-----

5.4. Rainah alias Inaq Kinep binti Amaq Nurahim, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian;-----

5.5. Raimah alias Inaq Pesah binti Amaq Nurahim, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian ;-----

6. Menetapkan ahli waris almarhum NURAHIM alias AMAQ NURIAM adalah :-----

6.1. Inaq Nurilam, telah meninggal dunia tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris adalah :-----

1. Aripin alias Amaq Jumakiyah bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;---

2. Sahilin alias Inaq Kanun binti Nurahim alias Amaq Nuriam, perempuan;----

3. Muksin alias Amaq Roli bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;-----

7. Menetapkan harta warisan almarhum NURAHIM alias AMAQ NURIAM adalah 2/7 bagian;



8. Menetapkan bagian ahli waris almarhum NURAHIM alias AMAQ NURIAM

adalah:-----

8.1. Inaq Nurilam, mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian (seluruh bagian Nurahim), bagiannya diserahkan kepada anak-anaknya / ahli waris sebagai berikut :-----

1. Aripin alias Amaq Jumakiyah bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;---
2. Sahilin alias Inaq Kanun binti Nurahim alias Amaq Nuriam, perempuan;-----
3. Muksin alias Amaq Roli bin Nurahim alias Amaq Nuriam, laki-laki;-----

Dengan pembagian anak laki-laki mendapat 2 bagian dari  $\frac{2}{7}$ , sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian dari  $\frac{2}{7}$ ;-----

9. Menetapkan ahli waris almarhum NURALAM alias AMAQ NURILAM adalah:-

9.1. Nurilam alias Inaq Badlun binti Nuralam alias Amaq Nurilam (+), anak perempuan, karena telah meninggal dunia tahun 1972, dengan meninggalkan ahli waris adalah :-----

9.1.1. Sadri, suami;-----

9.1.2. Badlun bin Sadri, anak laki-laki;-----

9.2. Sahwi alias Inaq Muna'am alias Inaq Ka'ang binti Nuralam alias Amaq Nurilam, anak perempuan;-----

10.....

10. Menetapkan harta warisan almarhum NURALAM alias AMAQ NURILAM adalah  $\frac{2}{7}$  bagian;-----

11. Menetapkan bagian ahli waris almarhum NURALAM alias AMAQ NURILAM adalah :-----

11.1. Nurilam alias Inaq Badlun binti Nuralam alias Amaq Nurilam (+), anak perempuan, mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian, bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya adalah ;-----

11.1.1. Sadri, suami, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari  $\frac{1}{7}$ ;-----

11.1.2. Badlun bin Sadri, anak laki-laki, mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dari  $\frac{1}{7}$ ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2. Sahwi alias Inaq Muna'am alias Inaq Ka'ang binti Nuralam alias Amaq Nurilam, anak perempuan, mendapat 1/7 bagian;-----

12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta warisan almarhum Amaq Nurahim dan almarhumah Inaq Nurahim tersebut di atas tanpa alas hukum yang sah untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum point 5, 8, 11 di atas dengan aman dan tanpa syarat dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI), dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan para ahli waris almarhum Amaq Nurahim dan almarhumah Inaq Inaq Nurahim ; -----

13. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;-----

14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

15. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.151.000,00 (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. FAUZI, SH. sebagai Ketua Majelis serta H.M. HELMY MASDA, SH. MH. dan HARUN JP, S.Ag.MHI. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H, dengan di dampingi oleh Dr. M. BASIR MH. Dan HARUN JP. S.Ag. MHI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota serta H. SAHMUN, SH. Sebagai

Panitera Pengganti.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Kuasa Penggugat Tergugat 1, 2, diluar hadirnya Tergugat 3, dan 4, tanpa hadirnya Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan 2 ;-----

KETUA MAJELIS

t t d

**Drs. H. FAUZI, SH.**

HAKIM ANGGOTA

t t d

**Dr. M. BASIR, MH.**

HAKIM ANGGOTA

t t d

**HARUN, JP. S.Ag. M.HL**

PANITERA PENGGANTI

t t d

**H. SAHMUN, SH.**

**Perincian biaya**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2060 000,00
4. Biaya PS	Rp	2.000.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>

Jumlah Rp 4.151.000,00

(empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah )

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA SELONG

P A N I T E R A ,

Ttd

**Drs. H. HAMDI HAPMA, SH. M. Pd.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)